

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
KANTOR KECAMATAN MURUNG**



**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenanNya saja maka dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya atas Pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Murung Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance)

Demikian beberapa hal yang dapat kami sajikan dalam LKIP Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2022, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Lkip ini.

Puruk Cahu, 15 Februari 2023  
CAMAT,

**IVAN SUGITA, S.Sos., M.IP**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP. 19821228 201001 1 014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar belakang .....	4
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.3 Struktur Organisasi .....	9
1.4 Ruang lingkup .....	9
1.5. Sistematika penyusunan .....	10
1.6. Gambaran umum .....	11
<b>BAB II : RENCANA STRATEJIK .....</b>	<b>16</b>
2.1 Rencana strategik .....	16
2.2 Tujuan dan sasaran .....	16
2.3 Sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran .....	17
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
3.1 Pengukuran kinerja .....	26
3.2 Evaluasi kinerja.....	27
3.3 Kegiatan yang efektif .....	28
3.4 Kegiatan yang kurang efektif .....	28
3.5 Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya .....	29
3.6 Analisis akuntabilitas kinerja .....	29
3.7 Akuntabilitas keuangan .....	29
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut berdasar akan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang penting seiring dengan era otonomi daerah yang saat ini telah berjalan. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang dan tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasrakan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam otonomi daerah menitikberatkan peran pemerintah kepada *empowerment* yaitu peranan aparatur pemerintah kepada posisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan *good governance* diharapkan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti di bawah ini:

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### **2. Tegaknya Supremasi Hukum**

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

### **3. Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

### **4. Peduli pada Stakeholder**

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

### **5. Berorientasi pada Konsensus**

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

### **6. Kesetaraan**

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

### **7. Efektifitas dan Efisiensi**

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

### **8. Akuntabilitas**

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan

### **9. Visi Strategis**

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus

memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan perwujudan *good government* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks : (1) Kinerja sesuai Tupoksi; (2) Keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun di awal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan *stakeholder* akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.

Semangat untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di antaranya diwujudkan dengan kewajiban setiap tahun kerja di lingkungan Pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dan mutlak. Karena Pemerintah Kecamatan ditempatkan sebagai lini terdepan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menangani masalah kemasyarakatan dan menjadi jembatan antara walikota dan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 126, kecamatan yang dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (2)):

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau kelurahan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugasnya, Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati, meliputi

1. Bidang Pemerintahan dan Aparatur
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Kemasyarakatan
4. Bidang Pendapatan dan Keuangan

Kecamatan Murung merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Daerah No Tahun tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Hal ini memberikan harapan sekaligus tantangan bagi Kecamatan Murung untuk dapat melakukan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat akan perubahan kearah yang lebih baik.

Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah Pasal 1 menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur / Bupati / Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kecamatan Murung dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban secara akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai bentuk akuntabilitas Kecamatan Murung berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu pengungkapan informasi tentang kinerja dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program yang telah ditentukan oleh kecamatan Pulomerak. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan kinerja SKPD Kecamatan Murung adalah :

1. Memenuhi kaidah akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Refolusi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang terkandung dalam rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan Murung.
3. Bahan evaluasi dan acuan untuk menentukan rencana kerja tahun berikutnya.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2022 ini menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Murung pada Tahun 2013. Selain itu juga mencakup cara mencapai tujuan dan sasaran serta rencana kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya yang meliputi pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran serta evaluasi pencapaian kinerja pada tingkat kegiatan dan sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Disampaikan pula mengenai hambatan / masalah, upaya

antisipasi, serta kesimpulan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Murung Tahun 2022, sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sistematika Penyusunan dan Gambaran Umum Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

##### **Bab II. Rencana Strategis**

Menggambarkan Rencana Kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2015.

##### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran, termasuk menguraikan tentang evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Murung Raya. Selain itu juga dilaporkan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala, serta upaya antisipasinya.

##### **Bab IV. Penutup**

Bab ini menyajikan secara ringkas kesimpulan tentang evaluasi kinerja mencakup pencapaian sasaran, keberhasilan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran serta upaya antisipasinya.

## **1.5 Gambaran Umum**

### **1.6.1 Geografis, Administrasi Wilayah dan Demografis**

Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya memiliki wilayah seluas 730 Km<sup>2</sup> atau 15,43 % dari luas wilayah Kabupaten Murung Raya, berkedudukan Ibukota di Puruk Cahu sekaligus Ibukota Kabupaten Murung Raya dan berada ± 6 M diatas permukaan laut dan terletak pada 31° LT dan 21° LS.

Kondisi Topografis Kecamatan Murung terdiri dari bagian selatan hingga ke bagian timur Kecamatan Murung merupakan dataran agak rendah, sedangkan kearah utara dengan bentuk daerah berbukit - bukit lipatan, patahan yang dikelilingi oleh hamparan pegunungan.

Secara umum karakteristik alam wilayah Kecamatan Murung didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, hulu sungai, serta letak geografis di garis katulistiwa dengan curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan udaranya terasa dingin dan agak lembab. Temperatur udara rata - rata berkisar 22° - 35° C, dengan kelembaban nisbi rata - rata 85 %. Musim kering terjadi antara bulan Juli s/d September, sedangkan musim hujan terjadi anantara bulan Oktober s/d Juni.

Kecamatan Murung secara yuridis formal terbentuk dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya di Propinsi Kalimantan Tengah yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 hingga saat wilayah kerja Kecamatan Murung terdiri dari 2 Kelurahan dan 13 Desa yang meliputi :

1. Kelurahan Beriwit
2. Kelurahan Puruk Cahu
3. Desa Dirung
4. Desa Malasan
5. Desa Penyang
6. Desa Batu Putih
7. Desa Mangkahui
8. Desa Panu'ut

9. Desa Muara Untu
10. Desa Muara Jaan
11. Desa Bahitom
12. Desa Danau Usung
13. Desa Juking Pajang
14. Desa Muara Sumpoi
15. Desa Muara Bumban.

Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Murung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Laung Tuhup
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Permata Intan

Berdasarkan Data statistik (penduduk dalam angka), Jumlah Penduduk Kecamatan Murung pada Tahun 2022 adalah : 40.217 Jiwa terdiri dari Laki – laki 20.986 Jiwa dan Perempuan 19.213 Jiwa dengan Perincian sebagai berikut :

TABEL

NO	DESA / KELURAHAN	L	P	L + P	KK
1	MUARA BUMBAN	566	496	1.062	306
2	MUARA SUMPOI	522	451	973	278
3	KELURAHAN BERIWIT	10.075	9.379	19.454	6484
4	KELURAHAN PURUK CAHU	1.042	1.084	2.144	574
5	JUKING PAJANG	1.134	1.098	2.232	621
6	DANAU USUNG	976	784	1.760	505
7	BAHITOM	1.680	1.253	2.933	697
8	MUARA JAAN	396	344	740	184
9	MUARA UNTU	1.426	1.351	2.777	770
10	PANU'UT	363	341	704	170
11	MANGKAHUI	1.462	1.415	2.877	766
12	BATU PUTIH	370	344	714	205
13	PENYANG	421	379	800	218
14	MALASAN	320	269	589	154
15	DIRUNG	233	225	458	133

<b>J U M L A H</b>	<b>20.986</b>	<b>19.213</b>	<b>40.217</b>	<b>12.065</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Data Kecamatan Murung 2021*

### **1.6.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan kesejahteraan social dan pelayanan umum.
- Pembinaan kelurahan dan desa
- Pelaksanaan koordinasi operasional UPTD
- Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat; dan
- Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Kemudian dalam penyelenggaraan fungsi dimaksud, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Disamping fungsi sebagaimana di atas, Camat juga menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **1.6.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas dan Uraian Tugas Camat, Sekretariat Kecamatan dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Murung terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, dengan membawahi beberapa sub bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kecamatan Murung periode 2018-2023 dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Kecamatan Murung Tahun 2022 sesuai sasaran dan indikator kinerja, meliputi :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan penerapan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku.
- Peningkatan system pelaporan dan pengelolaan keuangan.
- Peningkatan sarana dan prasarana administrasi perkantoran.
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparat pemerintah desa dan aparatur pemerintah kecamatan.

#### 1.6.4 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan roda Pemerintahan, Pemerintah Kecamatan Murung didukung oleh aparatur berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sebanyak 35 orang,terdapat juga Pegawai Honorer / Tenaga Harian Lepas ( PTHL ) sebanyak 57

**Tabel 2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Eselon**  
**Kantor Kecamatan Murung, Kelurahan Beriwit dan Kelurahan Puruk Cahu**

GOL RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNSIONAL	STAF	
IV / e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV / d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV / c	-	-	-	-	-	-	-	-
IV / b	-	-	1	10	-	-	-	-
IV / a	-	-	1	8	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>2</b>	<b>18</b>	-	-	-	-

<b>I</b>								
III / d	-	-	-	-	-	-	5	-
III / c	-	-	-	-	-	-	3	-
III / b	-	-	-	-	-	-	7	-
III / a	-	-	-	-	-	-	5	-
<b>JUMLAH II</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20</b>	
II / d	-	-	-	-	-	-	11	
II / c	-	-	-	-	-	-	4	
II / b	-	-	-	-	-	-		
II / a	-	-	-	-	-	-		
<b>JUMLAH III</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15</b>	
I / d	-	-	-	-	-	-	-	-
I / c	-	-	-	-	-	-	-	-
I / b	-	-	-	-	-	-	-	-
I / a	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JLH TOTAL</b>	-	-	<b>2</b>	<b>18</b>			<b>35</b>	

Data tahun 2022

Sedangkan jumlah PNS dan Tenaga Honor Kantor Kecamatan Murung, Kantor Kelurahan Beriwit dan Kelurahan Puruk Cahu serta tenaga pendidik lingkup Kecamatan Murung dapat dilihat pada Tabel 3 ini :

**Tabel 3**  
**Jumlah PNS dan Tenaga Honor / Kontrak**  
**Pada Kantor Kecamatan Murung, Kantor Kelurahan Beriwit dan**  
**Kantor Kel. Puruk Cahu Lingkup Kecamatan Murung Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (Orang)</b>
1.	Kecamatan Murung	17 PNS/ 34 Honorer
2.	Kelurahan Beriwit	9 PNS/ 14 Honorer
3.	Kelurahan Puruk Cahu	9 PNS/ 9 Honorer

Data tahun 2022

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEJIK**

#### **2.1 Rencana Strategik**

Dalam rangka menjabarkan Manajemen Strategik terhadap tugas dan fungsi Organisasi Kecamatan Murung yang diwujudkan dalam kurun waktu tertentu mengacu pada Visi Kecamatan Murung yaitu : **“Terwujudnya Kinerja Berbasis Pelayanan dan Penataan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Guna Mendukung Pencapaian Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat Menuju Murung Emas Tahun 2030”**. Visi tersebut mempunyai makna bahwa Kecamatan Murung sebagai suatu lembaga pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan warganya secara bertanggung jawab dan profesional.

Selanjutnya sebagai pondasi penyusunan Perencanaan Strategik yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya ekstensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi, maka dirumuskan Misi oleh Kecamatan Murung sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- c. Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam menjaga Trantib
- d. Meningkatkan sumber Daya Aparatur yang Profesional
- e. Terciptanya Sistem Tata Kelola Keuangan yang baik
- f. Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan

#### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

##### **2.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah Penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai

Dalam rangka mewujudkan Misi dari organisasi Kecamatan Murung, maka merumuskan tujuan yang hendak dicapai meliputi :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan sarana penunjang kinerja aparatur Kecamatan
3. Meningkatkan disiplin aparatur Kecamatan

4. Memberikan penghargaan kepada PNS purna tugas
5. Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pelayanan masyarakat
6. Meningkatkan sistem pelaporan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik
7. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa khususnya dalam hal pengelolaan APBDes
8. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan

### **2.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergi dan berkesinambungan/ berkelanjutan.

Sasaran harus dapat diukur dan tingkat capaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sedangkan sasaran lima tahun tercantum didalam Rencana Strategik (RS). Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Murung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya mutu pelayanan dan administrasi kantor yang baik
2. Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran
3. Terwujudnya disiplin aparatur
4. Terpenuhinya bantuan pegawai yang pindah/purna tugas
5. Terwujudnya SDM aparatur yang berkualitas
6. Terwujudnya sistem pelaporan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik
7. Terwujudnya lingkungan pasar yang bersih dan jumlah pedagang liar berkurang
8. Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan

## **2.3 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

### **2.3.1. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan. Kebijakan dapat dievaluasi/ditinjau kembali sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Adapun kebijakan Kecamatan Murung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PAD melalui Retribusi
2. Peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan tertib administrasi
3. Penyediaan fasilitas penunjang kinerja aparatur kecamatan
4. Memberikan bantuan kepada pegawai yang pindah/purna tugas
5. Memberikan kesempatan kepada aparatur mengikuti diklat/bimtek
6. Mewujudkan sistem pelaporan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik
7. Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan aparat Desa/ Kelurahan

### **2.3.2 Program**

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program kerja ini merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan dalam rangka perencanaan kegiatan.

Adapun program kerja Kecamatan Murung untuk Tahun 2022 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

### **2.3.3 Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran. Adapun sub kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Murung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2. Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
6. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan peralatan dan komponen instalasi listrik
9. Penyediaan bahan logistik kantor
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
12. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
13. Penyediaan jasa surat menyurat
14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
16. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
17. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
18. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
19. Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
20. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
21. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
22. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Tahun Anggaran 2022, Kecamatan murung, mempunyai 2 Program dan 11 Kegiatan dengan Tingkat Pencapaian Standard Minimal dapat diuraikan sebagai berikut:

***1) Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Alokasi dana sebesar Rp.24.988.500,- terealisasi sebesar Rp24.372.500- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 97,53%***

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a). Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.988.750,- terealisasi sebesar Rp. 14.694.750,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 98,04%.
- b). Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.999.750,- terealisasi sebesar Rp. 9.677.750,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 96,78 %.

**2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 4.007.655.144,- terealisasi sebesar Rp. 3.970.402.307,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 99,07%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3.820.815.864,- terealisasi sebesar Rp. 3.788.557.057,- dan Tingkat Pencapaian Standar Minimal mencapai 99,16 %.
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 171.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 167.140.000,- dan Tingkat Pencapaian Standar Minimal mencapai 97,26 %.
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 14.999.250,- terealisasi sebesar Rp. 14.705.250,- dan Tingkat Pencapaian Standar Minimal mencapai 98,04%.

**3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 16.909.687,- terealisasi sebesar Rp. 16.886.521,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 99,86%.**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut, dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.909.687,- terealisasi sebesar Rp. 16.886.521,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,86%.

**4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 2.099.206.928,- terealisasi sebesar Rp. 2.097.869.741,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 99,94%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.276.699,- terealisasi sebesar Rp.30.268.064,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,97%.

- b) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 100%.
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.898.966.559,- terealisasi sebesar Rp. 897.977.262,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,89 %.
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.57.642.270,- terealisasi sebesar Rp. 57.462.815,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,69 %.
- d) Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.082.321.400,- terealisasi sebesar Rp. 1. 082.161.600,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,99 %.

**5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 192.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 188.833.761,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 98,35 %**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp.192.000.000,- terealisasi sebesar Rp.188.833.761,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 98,35 %.

**6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah, dengan Alokasi dana sebesar Rp 1.476.184.662,- terealisasi sebesar Rp. 1.446.449.624,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 97,99%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi dana sebesar Rp.64.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.030.000,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 100%.
- b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.595.048,- terealisasi sebesar Rp. 54.875.096,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 70,72%.

- c) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.45.830.000,- terealisasi sebesar Rp.45.140.000,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 98,49%.
- d) Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.288.729.614,- terealisasi sebesar Rp.1.282.404.528,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,51%.

**7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 154.155.720,- terealisasi sebesar Rp. 144.260.620 ,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 93,58%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 97.370.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.506.900,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 89,87%.
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp.56.785.720,- terealisasi sebesar Rp.56.753.720,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,94%.

**8) Kegiatan Penataan Organisasi, dengan Alokasi dana sebesar Rp19.8877.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.887.000,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 100%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi dana Rp.19.887.900,- terealisasi sebesar Rp.19.887.900,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 100 %.

**9) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Alokasi dana sebesar Rp.86.078.425,- terealisasi sebesar Rp. 84.776.850,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 98,49%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut::

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi dana sebesar Rp. 86.078.425,- terealisasi sebesar Rp84.776.850,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 98,49%.

**10) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan Alokasi dana sebesar Rp.780.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 770.907.000,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 98,73%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp.780.790.000,- terealisasi sebesar Rp.770.907.000,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 98,73%.

**11) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 687.717.396,- terealisasi sebesar Rp. 686.331.963,- dan Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 99,80%**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 687.717.396,- terealisasi sebesar Rp. 686.331.963. Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal mencapai 99,80%.

### **i. Rencana Kinerja**

Rencana Kinerja (Renja) merupakan produk dari Perencanaan Kinerja ,sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun.

Rencana Kinerja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang :

- ✓ Sasaran tahunan beserta indikator kinerja sasaran tahunan dan target capaiannya;
- ✓ Program tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan;
- ✓ Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

## **j. Sasaran Tahunan**

Sasaran tahunan adalah bagian dari sasaran 5 (lima) tahun dalam rencana yang akan diwujudkan secara bertahap pada tahun tertentu. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran.

Dengan target indikator kinerja dalam bentuk jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan. Kecamatan Murung telah menetapkan 2 (Dua ) program yang akan dicapai dalam tahun 2022 dan mencakup 11 (sebelas) sasaran kegiatan.

Sasaran tahun 2022 beserta indikator kinerja dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat didalam lampiran format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) .

## **k. Program Tahunan**

Program tahunan merupakan bagian dari program yang tercantum didalam Renstra yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran tahunan. Bila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Program tahun 2013 dapat dilihat dalam lampiran Format Rencana Strategis (RS) .

### **2.3.7 Kegiatan Tahunan**

Kegiatan tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program. Kegiatan didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.

Sama halnya dengan sasaran, kegiatan juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat dinilai keberhasilannya, diukur secara objektif dan akurat.

Perumusan indikator kinerja kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir. Indikator kinerja tersebut harus memenuhi

kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Indikator kegiatan dikategorikan kedalam kelompok indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Input Adalah semua sumberdaya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan; yang antara lain berupa dana, peralatan, metode dan bahan/material bahkan Sumber Daya Manusia/SDM. **Output** adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya suatu bangunan atau barang yang dibangun/dibeli, kali kegiatan suatu acara/aktifitas yang dilaksanakan, jumlah orang/lembaga yang diberi penyuluhan/bimbingan/ pembinaan. **Outcome** merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motifasi dan kualitas perilaku, atau berfungsinya bangunan atau barang yang dibeli dsb nya. **Benefit** adalah manfaat yang diperoleh dari adanya outcome, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan **impact** adalah pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang ditimbulkan benefit. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Murung dalam tahun anggaran 2022 adalah 11 kegiatan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Murung tahun 2022 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Murung tahun 2022 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Yang sebagian dari penentuan kegiatan, diuraikan dalam lampiran.

### **3.2 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara Internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Kecamatan Murung, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

- 1) Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
- 2) Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun perbandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, belum dapat dilakukan, karena keterbatasan data yang dimiliki.

#### **3.1) Efisiensi kegiatan**

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan masukan yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan keluaran yang sama, atau masukan yang sama dapat menghasilkan keluaran yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator masukan dan keluaran dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian keluaran dengan capaian masukan. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu apabila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

Selama tahun 2022, dari sejumlah 11 kegiatan yang dilakukan evaluasi, Kecamatan Murung telah berhasil melaksanakan sebanyak 11 kegiatan (99,01%) dengan efisien. Untuk kegiatan-kegiatan yang kurang efisien ini akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk kelangsungan kegiatan pada tahun berikutnya.

#### **3.2) Efektivitas Kegiatan**

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator hasil dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

a) Efektivitas individual kegiatan;

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target hasil yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

b) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa, dari 11 kegiatan tahun 2022 yang dilakukan evaluasi, Kecamatan Murung telah berhasil melaksanakan sebanyak 11 kegiatan dengan efektif .

### **3.3 Kegiatan Yang Efektif**

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata 80 - 100%. Selama tahun 2022, kegiatan-kegiatan yang dikategorikan efektif adalah sebanyak 11 kegiatan. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

### **3.4 Kegiatan yang Kurang Efektif**

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator hasilnya di bawah 95 %. Selama tahun 2022, tidak terdapat kegiatan yang termasuk dalam kategori ini. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh adanya pemangkasan atau pengurangan anggaran dalam Perubahan Anggaran APBD Kecamatan Murung Tahun 2022 akan dimasukkan dalam DPA.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Kecamatan Murung akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring.

### **3.5 Kegiatan Yang Belum Dapat Ditentukan/ Diukur Efektivitasnya**

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja hasilnya. Selama tahun 2022, Hambatan dalam penentuan indikator kinerja hasil adalah kemampuan pengelola kegiatan yang masih kurang dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan diarahkan agar pengelola kegiatan mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya.

### **3.6 Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Murung tahun 2022 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK).

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022, dikelompokkan sesuai rumusan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Murung. Dalam analisis pencapaian kinerja diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

### **3.7 Akuntabilitas Keuangan**

Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Murung telah ditargetkan PAD sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) dan alokasi belanja dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Tahun 2022 sebesar Rp. **9.545.573.432,00** (*Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Anggaran Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2022 tersebut antara lain :

<b>A Pendapatan</b>		
Pendapatan lain yang sah	Rp.	10.000.000,00
<b>B Belanja Operasi</b>		
Belanja Pegawai	Rp.	3.955.697.057,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.562.181.069,00
<b>C Belanja Modal</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	198.192.761,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	770.907.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.545.573.432,00</b>

*(Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).*

*Sumber : DPPA SKPD Kecamatan Murung Tahun 2022*

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dimanfaatkan secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari realisasi yang telah dicapai sesuai indikator kinerja baik input, output maupun outcomenya menunjukkan hasil yang diinginkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Murung Tahun 2022 merupakan suatu bentuk asertasi atas kinerja instansi pemerintah kecamatan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Murung dalam Tahun 2022.

Hasil Penyusunan LKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Kecamatan Murung baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategik Kecamatan Murung 2018-2023 menuju pada tercapainya Visi Kecamatan Murung yaitu **“Mewujudkan Kinerja Berbasis Pelayanan dan Penataan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Guna Mendukung Pencapaian Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”**

#### **4.1.1 Kesimpulan**

Kecamatan Murung menyelenggarakan urusan Desentralisasi, dengan urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian, dengan melaksanakan 2 Program dan 11 Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022.

Secara umum Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik dengan capaian fisik Program dan Kegiatan mencapai 100% namun realisasi anggaran hanya mencapai 98,73%. Anggaran yang tidak digunakan sebesar 0,99% yaitu pada belanja Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, belanja Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

#### **4.1.2. Saran**

Bahwa guna mendukung fungsi dan peran Kecamatan Murung turut berkiprah dalam kegiatan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Kecamatan Murung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat menjadi mitra terdepan Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Puruk Cahu, 15 Februari 2023  
CAMAT,

**IVAN SUGITA, S.Sos., M.IP**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP. 19821228 201001 1 014

